



## **PUTUSAN**

Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK: XXX, Lahir di Jakarta, tanggal XXX, Nomor Telp: XXX, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal di Kota Jakarta Barat; (XXX);

Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK:-, Lahir di Bangkalan, tanggal XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kota Jakarta Barat (dekat XXX);

Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 03 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal XXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Jakarta Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga yang mana Tergugat sekedarnya saja memberi nafkah terhadap Penggugat;
  - 4.2 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti, menjambak, mencekik, memukul;
  - 4.3 Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti kata-kata binatang, hinaan;
  - 4.4 Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 08 Agustus tahun 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan selayaknya suami isteri;
7. Bahwa, akibat tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti ( P.1);
2. Fotocopy KTP atas nama Penggugat NIK; XXX, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti ( P.2);

B.-----

Saksi:

1. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa , saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa seingat saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah April 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Juli tahun 2018;
- Bahwa saksi melihat Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga yang mana Tergugat sekedarnya saja memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti, menjambak, mencekik, memukul;
- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti kata-kata binatang, hinaan;
- Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak Agustus tahun 2020;
- Bahwa Selama berpisah, ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa , saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa seingat saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Juli tahun 2018;
  - Bahwa saksi melihat Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga yang mana Tergugat sekedarnya saja memberi nafkah terhadap Penggugat;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti, menjambak, mencekik, memukul;
  - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti kata-kata binatang, hinaan;
  - Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak Agustus tahun 2020;
  - Bahwa Selama berpisah, ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penngugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR sehingga Penggugat mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tempat tinggal Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan untuk penggugat mengajukan perkaranya di

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Barat, sesuai Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai telah terjadi prselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Terggat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR jo.pasal 76 Undang undang no 7 tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan akad nikah pada tanggal 17 April 2018 dan telah bergaul layaknya suami isteri yang sah belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan Sejak Juli tahun 2018, karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga yang mana Tergugat sekedarnya saja memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti, menjambak, mencekik, memukul;
- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti kata-kata binatang, hinaan;
- Tergugat malas bekerja;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari percekcoan dan perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal semenjak Agustus tahun 2020;
- Bahwa benar sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah akibat pernikahan yang dilaksanakan pada 17 April 2018, belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan semenjak Juli tahun 2018, yang tidak mungkin lagi untuk di rukunkan dan telah pisah tempat tinggal semenjak Agustus tahun 2020;
3. Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah tanpa membebankan kesalahan kepada salah satu pihak sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" , oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materil semata, tetapi sekaligus menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa untuk menghidupkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang lafaznya sebagai berikut :

وَأَنْ يَتَرَ قَا يَغْنُ اللَّهُ كَلَا مِنْ سَعَةِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكَمًا

Artinya: Dan jika suami isteri bercerai semoga Allah mengayakan masing-masingnya dengan kurnia-Nya. Allah itu Maha Luas Kurnia-Nya lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang lafaznya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab Ghoyatul Marom yang lafaznya:

و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *Di waktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fauzi, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Fauziah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuspa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Fauziah

Panitera Pengganti,

Yuspa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 441.000,00</b>

( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2322/Pdt.G/2020/PA.JB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)